



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.890.599.666.625,80 bertambah sejumlah Rp. 359.183.674.107,20 sehingga menjadi Rp.1.249.763.540.733,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp 842.760.114.010,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 47.798.667.914,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 890.558.781.924,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp 866.679.890.317,90
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 203.481.271.010,60

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.070.161.161.328,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	25.419.776.307,90
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	155.682.603.096,60
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	181.102.379.404,50
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	179.602.379.404,05
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	143.076.998.010,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.093.135.716,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	150.170.133.726,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.	649.683.116.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.343.380.802,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	636.339.735.198,00
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	54.048.913.000,00
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	104.048.913.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	76.838.960.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.723.063.876,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	87.562.023.876,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	12.350.352.010,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.984.373.190,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	14.334.725.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(67.173.574,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	5.932.826.426,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	47.887.686.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.547.127.776,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	42.340.558.224,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	68.771.922.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(131.922.000)
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	68.640.000.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	476.256.559.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		
	Rp	476.256.559.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	94.414.237.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.971.060.802,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		
	Rp	91.443.176.198,00

d. Dana Insentif Daerah		
1. Semula	Rp.	10.240.398.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		
	Rp	(10.240.398.000,00)

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.663.880.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp.	21.663.880.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.120.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		
	Rp	60.120.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.240.398.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan	Rp	10.240.398.000,00

d. Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.024.635.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp	12.024.635.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	373.514.482.290,90
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.683.952.151,40)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	371.830.530.139,05

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	493.165.408.027,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	205.165.223.162,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	698.330.631.189,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	360.962.190.024,90
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.690.655.094,40)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	354.271.534.930,40

b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	7.531.165.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.034.100.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	11.565.265.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	44.650.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.527.500.000,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	2.572.150.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik		
1. Semula	Rp.	787.413.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	787.413.500,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	4.189.063.766,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.554.897.056,90)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.634.166.709,10
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
Semula	Rp.	117.668.712.097,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	24.351.827.357,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	142.342.326.259,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	203.209.161.080,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	74.418.567.518,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	277.627.728.598,00

c. Belanja Modal

Semula	Rp.	172.287.534.850,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	106.128.391.482,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	278.415.926.332,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	25.419.776.307,90
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	155.682.603.096,15
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	181.102.379.404,05

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	25.419.776.307,90
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	155.682.603.096,15
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	181.102.379.404,05

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah perubahan	Rp	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			
	Rp		0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah perubahan			
	Rp		0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			
	Rp		0
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			
	Rp		0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			
	Rp		0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			
	Rp	1.500.000.000,00	

c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah perubahan	Rp	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 September 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.14/2019)